



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS PADA RUAS JALAN PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pembangunan pusat kegiatan pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib sehingga perlu Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. bahwa kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas untuk ruas jalan Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, harus mendapat persetujuan Gubernur sehingga perlu diatur Tata Cara Pemberian Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas Pada Ruas jalan Provinsi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Nomor) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA RUAS JALAN PROVINSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
2. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
3. Analisa Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.

4. Dokumen . . .

4. Dokumen Andalalin adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
5. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
6. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah dokumen surat yang dikeluarkan oleh Gubernur melalui Dinas Perhubungan sebagai bentuk persetujuan atas hasil analisa perencanaan pengaturan lalu lintas beserta penanganannya, ditujukan terhadap objek bangunan yang sudah terbangun sebelum peraturan ini disahkan.
7. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
8. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
9. Kegiatan dan/atau Usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
10. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur.
11. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
12. Tim Penunjang adalah tim yang keanggotaannya adalah terdiri dari instansi penunjang yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan pengembangan /pembangunan.

14. Badan . . .

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
17. Direktorat Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Ditlantas Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

JENIS ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DAN JENIS KRITERIA KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Jenis Andalalin berdasarkan batasan terdiri atas:
 - a. Dokumen Andalalin; dan
 - b. Perencanaan Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Dokumen Andalalin dan perencanaan pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada (1) wajib memperoleh persetujuan Gubernur.

Pasal 3

Jenis kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin meliputi :

- a. perumahan;
- b. apartemen;
- c. toko/rumah toko/kantor/rumah kantor;
- d. pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran;
- e. hotel/motel/penginapan;
- f. rumah sakit/klinik;
- g. industri/pegudangan;
- h. sekolah/peguruan tinggi;
- i. tempat kursus;
- j. restoran/rumah makan;
- k. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga;
- l. terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
- m. pelabuhan/bandara;

n. bengkel . . .

- n. bengkel kendaraan bermotor;
- o. stasiun pengisian bahan bakar umum/gas; dan
- p. perpaduan/kombinasi antara kegiatan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf o.

Pasal 4

Kriteria jenis kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) Pengembang atau Pembangun mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan untuk memperoleh persetujuan Gubernur atas Dokumen Andalalin.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan meliputi :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang apabila Pengembang atau Pembangun adalah Badan;
 - c. surat kuasa bermeterai cukup dari Pengembang atau Pembangun apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - d. foto copy surat keterangan rencana tata kota yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang membidangi Tata Ruang;
 - e. gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500;
 - f. foto copy surat penunjukan tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli dari Pengembang atau Pembangun, yang memuat daftar nama tenaga ahli serta uraian tugas dan tanggung jawabnya dari setiap tenaga ahli dengan menunjukkan aslinya;
 - g. surat penugasan tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin meliputi:

1. Ketua Lembaga . . .

1. Ketua Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian Masyarakat atau Pejabat paling rendah setingkat Dekan apabila tenaga ahli tersebut berasal dari perguruan tinggi; atau
 2. Pimpinan perusahaan/lembaga yang memiliki Jasa Perencana Konstruksi paling rendah bidang sipil dan klasifikasi Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra Desain dan desain engineering pekerjaan teknik sipil transportasi tempat dimana tenaga ahli tersebut bekerja;
- h. surat pernyataan dari tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
 - i. Dokumen Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Dokumen analisis kinerja lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tata cara penyusunan dokumen kerangka acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, huruf j dan huruf k tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pengembang atau Pembangun mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan untuk memperoleh persetujuan Gubernur atas Perencanaan Pengaturan Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pengembang atau Pembangun mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan meliputi:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;

b. foto copy . . .

- b. foto copy Akte pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang apabila Pengembang atau Pembangun adalah Badan;
- c. surat kuasa bermeterai cukup dari Pengembang atau Pembangun, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. foto copy surat keterangan rencana kota yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang membidangi Tata Ruang;
- e. gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1:500;
- f. gambar perencanaan pengaturan lalu lintas di lokasi dan jalan sekitar bangunan kegiatan dan/atau usaha yang diajukan;
- g. foto terbaru lokasi kegiatan dan/atau usaha berukuran 4R dengan ketentuan:
 - 1. dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan; dan
 - 2. pemotretan diambil dari tampak depan, tampak samping kiri kanan dan tampak belakang yang menjelaskan kondisi atau gambaran lokasi yang dimohon.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Persetujuan

Paragraf 1 Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 7

- (1) Tata cara pemberian persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pengembang atau Pembangun mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan secara lengkap dan benar selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - b. Dinas Perhubungan:
 - 1. memberikan tanda daftar pengajuan evaluasi dan persetujuan penyelenggaraan Andalalin;
 - 2. tanda daftar sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Surat Keterangan yang mencantumkan keterangan bahwa pihak Pengembang atau Pembangun telah menyampaikan permintaan evaluasi dan penyelenggaraan Andalalin; dan

3. memeriksa . . .

3. memeriksa kelengkapan permohonan dari Pengembang atau Pembangun, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada Pengembang atau Pembangun dengan diberikan penjelasan dan apabila lengkap maka dilakukan kajian terhadap dokumen Andalalin;
 4. hasil kajian Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan surat pemberitahuan revisi atau persetujuan terhadap Dokumen Andalalin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan yang kemudian diserahkan kepada Pengembang atau Pembangun.
- c. Pengembang atau Pembangun :
1. dalam hal menerima surat pemberitahuan revisi terhadap Dokumen Andalalin, Pengembang atau Pembangun segera melakukan revisi terhadap Dokumen Andalalin untuk diserahkan kembali ke Dinas Perhubungan;
 2. dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Dokumen Andalalin Pengembang atau Pembangun segera:
 - a) menyusun jadwal, jenis dan lokasi pengumpulan data serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan guna fungsi pengawasan; dan
 - b) menyusun Dokumen Andalalin dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan mengacu pada Andalalin yang telah disetujui.
 3. Dokumen Andalalin dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang telah disusun diserahkan ke Dinas Perhubungan.
- d. Dinas Perhubungan:
1. menerima dokumen analisis kinerja lalu lintas dan dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan dari Pengembang atau Pembangun;
 2. memberi tanda bukti penyerahan atas pengajuan Dokumen Andalalin dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan kepada pihak Pengembang atau Pembangun;
 3. melakukan penilaian bersama Tim Evaluasi dan Pengembang atau Pembangun yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 4. dalam pelaksanaan penilaian, apabila diperlukan maka dapat dilakukan peninjauan lapangan guna melakukan pengamatan terhadap lahan rencana pembangunan/pengembangan;

5. jika dalam . . .

5. jika dalam penilaian terdapat hal yang tidak sesuai dengan tinjauan teknis dan akademis pada hasil dokumen rencana pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas, Tim Pengembang memberikan catatan dan perintah revisi kepada Pengembang atau Pembangun dan pihak konsultan;
6. hasil revisi sesuai hasil evaluasi Tim Evaluasi, diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah catatan dan perintah revisi diberikan;
7. dalam hal penilaian Tim Evaluasi telah menyetujui isi dan hasil analisis pada dokumen dan/atau hasil revisi dokumen, Tim Evaluasi membuat berita acara evaluasi penilaian;
8. berita acara evaluasi penilaian memuat paling sedikit hal sebagai berikut:
 - a. hari dan tanggal pelaksanaan evaluasi;
 - b. identitas Pengembang atau Pembangun;
 - c. nama usaha yang dibangun/dikembangkan;
 - d. nama Tim Penilai dan peserta rapat;
 - e. hasil keputusan;
 - f. catatan perbaikan dan revisi (jika ada);
 - g. tanda tangan Pengembang atau Pembangun, Tim Evaluasi dan diketahui oleh Sekretaris Dinas atas nama Kepala Dinas;
 - h. tanggal dibuat berita acara evaluasi penilaian; dan
 - i. lampiran surat pernyataan kesanggupan.
9. surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud adalah surat yang berisi pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan mitigasi dan penanganan sebagai bentuk bagian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terhadap objek Andalalin;
10. surat pernyataan kesanggupan dibuat oleh pihak Pengembang atau Pembangun dan pihak instansi yang terkait dengan kewenangan pelaksanaan mitigasi;
11. berita acara evaluasi penilaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tim Evaluasi, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan sebagai laporan dan dasar penerbitan Rekomendasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Andalalin; dan

12. Kepala . . .

12. Kepala Dinas Perhubungan setelah menerima surat berita acara evaluasi akan menerbitkan Rekomendasi dan menyampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan penetapan persetujuannya melalui Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Pelaksanaan Andalalin.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak penyampaian dokumen; dan
 - b. dinyatakan lengkap dan sesuai serta memenuhi persyaratan.

Paragraf 2

Persetujuan Perencanaan Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Tata cara pemberian persetujuan perencanaan pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. Pengembang atau Pembangun mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan kepada kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. Dinas Perhubungan:
 1. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari Pengembang atau Pembangun, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada Pengembang atau Pembangun dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima;
 2. berkas permohonan yang diterima akan diserahkan kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan penilaian yang meliputi penelitian gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dan/atau pengecekan lokasi;
 3. hasil penilaian Tim Evaluasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan dilampiri konsep Rekomendasi;
 4. Kepala Dinas Perhubungan menandatangani Rekomendasi berdasarkan berita acara hasil penilaian Tim Evaluasi; dan

5. surat . . .

5. Rekomendasi yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan disampaikan kepada Pengembang atau Pembangun setelah Pengembang atau Pembangun menyerahkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 9

Format formulir surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Bagan alur tata cara pemberian persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang atau lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dibidang perguruan tinggi; dan
 - b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman paling rendah di bidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan pihak Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 9 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 5 harus ditandatangani pemilik atau direktur atau pimpinan cabang dari kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Pemberian persetujuan atas Dokumen Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas dilakukan secara bersama oleh Tim yang terdiri atas:
 - a. Tim Evaluasi; dan
 - b. Tim Penunjang.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. unsur Dinas Perhubungan;
 - b. unsur Ditlantas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
 - c. unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- (3) Tim Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - d. unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 13

Tugas, Fungsi dan Kedudukan Tim Evaluasi dan Tim Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

Dinas Perhubungan dan Ditlantas melakukan pembinaan dalam bentuk memberikan bantuan teknis untuk pengumpulan data survei dan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas dilaksanakan secara bersama-sama oleh unsur terkait sebagai berikut :

- a. unsur Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan persetujuan andalalin yang berupa pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

b. unsur . . .

- b. unsur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan lalu lintas;
- c. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengawasan kesesuaian terhadap rencana tata ruang dan sistem transportasi;
- d. unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengawasan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan;
- e. unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengawasan terhadap perizinan yang ditetapkan;
- f. unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengawasan untuk penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. unsur Biro Hukum melakukan pengawasan untuk pertimbangan produk hukum.

Pasal 16

Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan Andalalin, maka masing-masing Dinas/instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 17

- (1) Suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin dapat dievaluasi apabila :
 - a. adanya perubahan peruntukan;
 - b. adanya perubahan syarat zoning;
 - c. adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha; dan
 - d. adanya hasil peramalan lalu lintas pada Andalalin kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam Analisa.
- (2) Setiap anggota Tim Evaluasi berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat mengusulkan evaluasi Andalalin terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal Kepala Dinas Perhubungan menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Pengembang atau Pembangun yang melakukan kegiatan dan/atau usaha tanpa memiliki Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi yang terdiri atas :

- a. surat peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian pelaksanaan kegiatan; dan
- e. pencabutan/pembatalan izin usaha.

BAB VII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Pengembang atau Pembangun yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. surat peringatan tertulis dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
- b. penghentian sementara pelayanan umum apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat peringatan ketiga dan pihak yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. penghentian sementara kegiatan, apabila pihak yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. penghentian pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha secara permanen, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak diberlakukan penghentian kegiatan dan/atau usaha sementara diberlakukan dan pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- e. pencabutan/pembatalan izin usaha, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak penghentian pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha secara permanen diberlakukan dan pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

- (1) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan berita acara hasil penyelidikan yang dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan pertimbangan teknis yang dibuat oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 November 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA


Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 November 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 761

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS PADA RUAS JALAN
PROVINSI

**A. KRITERIA JENIS KEGIATAN DAN/ATAU USAHA YANG WAJIB MEMILIKI
ANDALALIN**

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan / ritail	500 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah / universitas	500 siswa
2).	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa / waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah sakit	50 tempat tidur
2).	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3).	Bank	500 m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gudang Pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
i.	Restauran	100 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan / atau luas 10000 m ²
k.	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan

1.	Pencucian mobil	2000 m ² luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1).	Perumahan sederhana	150 unit
2).	Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1).	Rumah susun sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000 m ²
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar Udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang (flyover)	Wajib
i.	Lintas bawah (underpass)	Wajib
j.	Terowongan (tunnel)	Wajib
No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
4.	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya:	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif.

B. TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN, DOKUMEN ANALISIS KINERJA LALU LINTAS, DOKUMEN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas paling sedikit memuat :

- a. Perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi :
 1. Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. Cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana Pembangunan atau Pengembangan;
 3. Perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebenan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. Penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. Metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini meliputi :
 1. Kondisi prasarana jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 2. Kondisi lalu lintas eksistensi paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan sepeda; dan
 3. Kondisi angkutan jalan paling sedikit membuat jaringan trayek, factor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
- c. Analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dan menggunakan factor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
- d. Analisis distribusi perjalanan;
- e. Analisis pemeliharaan moda;
- f. Analisis pembebanan perjalanan;
- g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi :
 1. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan
 3. Simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 1. Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. Penyediaan angkutan umum;
 3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. Manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. Penyediaan fasilitas parkir berupa gudang parkir dan/atau taman parkir;
 6. Penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;

7. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. Pentaan sirkulasi lalu lintas didalam kawasan;
 9. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan didalam kawasan;
 11. Penyediaan sistim informasi lalu lintas;
 12. Penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum didalam kawasan; dan/atau
 13. Penyediaan fasilitas penyebrangan;
- i. Rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
 1. Pemantauan oleh pemerintah, meliputi:
 - a) Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) Pemantauan terhadap kinerja rus jalan disekitar wilayah pembangunan atau pengembang termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur;
 2. Pemantauan oleh pengembang atau pembangun, meliputi :
 - a) Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) Pemantauan terhadap fasilitas parker; dan
 - c) Pemantauan terhadap rambu, marka dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur;
 - k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
 1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang membuat tetang jenis bangunan. Rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. Kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

C. FORMAT FORMULIR SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI

Nomor : 20.....
Klasifikasi :
Lampiran: Kepada
Perihal : Permohonan Persetujuan
Adalalin Yth. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
di-
Tempat

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan (diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan provinsi.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Andalalin pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil Andalalin pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan (diisi oleh nama konsultan Andalalin).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon


Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota (diisi nama kab/kota lokasi pembangunan)

D. BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PROVINSI SULAWESI TENGAH



Keterangan :

- 1. Pengembang atau Pembangun mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- 2. Evaluasi dan Penilaian terhadap dokumen hasil Andalalin dilakukan melalui :
 - a. Peninjauan Lapangan dilaksanakan setelah dokumen Andalalin diterima oleh sekretariat, untuk melihat kondisi nyata dilapangan sebagai bahan untuk penanganan dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - b. Rapat Teknis dilaksanakan sebagai rapat awal untuk mengevaluasi dokumen hasil Andalalin dari pihak konsultan, yang dihadiri oleh :
 - 1) Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2) Dinas Perhubungan/Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota;
 - 3) Konsultan Andalalin; dan
 - 4) Pengembang atau Pembangun.

Rapat teknis dilaksanakan untuk membahas kesesuaian rekomendasi hasil Andalalin dari pihak konsultan dengan rekomendasi hasil peninjauan lapangan dari pihak Tim Evaluasi.

3. Apabila pada pembahasan evaluasi dan penilaian pada rapat teknis rekomendasi hasil Andalalin dari pihak konsultan tidak memenuhi syarat, maka dokumen hasil Andalalin dikembalikan ke pemohon/konsultan untuk direvisi, dan apabila memenuhi syarat, selanjutnya Tim Evaluasi membuat berita acara dengan dilampirkan penanganan dampak yang harus dilakukan oleh pihak Pengembang atau Pembangun maupun pemerintah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi yang akan diterbitkan.
4. Diterbitkan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Rekomendasi disampaikan kepada Pengembang atau Pembangun, dan Pengembang atau Pembangun harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan melakukan penanganan dampak sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

